

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pendataan Desa Sebagai Tahapan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Perspektif Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 dan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung), maka berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pendataan desa di Kecamatan Gondang, terdapat faktor yang mempengaruhi perihal pelaksanaan pendataan untuk mencapai data yang benar, akurat, dan lengkap. Adapun faktor yang dimaksud yakni pemahaman masyarakat mengenai SDGs Desa maupun tujuan dari pendataan desa sebagai tahapan program SDGs Desa, sulitnya menemui sumber data yang akurat, dan kesadaran masyarakat maupun relawan pendataan akan pentingnya program pendataan desa tersebut.
2. Partisipasi masyarakat dalam pendataan desa di Kecamatan Gondang berdasarkan perspektif Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan dalam proses pendataan desa di Kecamatan Gondang, maka dapat disimpulkan bahwa anjuran yang

tertuang dalam Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 masih terdapat penyimpangan terhadap penerapan peraturan tersebut.

3. Partisipasi masyarakat dalam pendataan desa di Kecamatan Gondang berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan dalam proses pendataan desa di Kecamatan Gondang, maka dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya memenuhi dari konsep *maqashid syariah*.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pendataan Desa Sebagai Tahapan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Perspektif Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 dan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung), maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa, hendaknya lebih sering dalam mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan terutama yang berkaitan mengenai pendataan desa, mungkin bisa menggunakan pamflet atau baliho agar masyarakat bisa mengetahui lebih jelas mengenai tujuan dari pendataan, karena tidak cukup hanya sosialisasi sesaat, dengan diwujudkan pamflet ataupun baliho di tempat tertentu di desa ini maka hal ini dampak memberikan dampak positif bagi masyarakat.
2. Bagi masyarakat desa, hendaknya harus patuh terhadap peraturan yang berlaku demi terciptanya program yang tercapai dengan baik, khususnya dalam pendataan desa, agar terciptanya hasil pendataan yang akurat dan valid.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan, serta pembahasan dalam penelitian ini dapat diperluas dan tidak terbatas mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pendataan Desa Sebagai Tahapan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Perspektif Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 dan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung).